

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

*(Term of Reference)*



## **KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota**

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

---

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan berdasar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas;
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## **2. Gambaran Umum**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencakup beberapa sub kegiatan, antara lain :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk mendukung pelaksanaan operasional perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan operasional perangkat daerah seperti penyediaan komponen listrik, Bahan Bakar Minyak, Natura, Penggandaan, Alat pembersih serta perjalanan Dinas Dalam Kota maupun Perjalanan Dinas Biasa.

### **C. Sumber Dana dan Rincian Belanja**

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.8.401.380 (*Delapan Juta Empat Ratus Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*);

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.80.441.705 (*Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*);
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp.25.084.713 (*Dua Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*);
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.43.996.915 (*Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*);
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.33.020.540 (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.641.763.000 (*Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025**

REKENING	PAGU
- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.401.380
<b>TOTAL ANGGARAN BIAYA</b>	<b>8.401.380</b>

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025**

REKENING	PAGU
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.003.020
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	26.375.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.063.685
<b>TOTAL ANGGARAN BIAYA</b>	<b>80.441.705</b>

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025**

<b>REKENING</b>	<b>PAGU</b>
- Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.847.084
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.482.220
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.755.409
<b>TOTAL ANGGARAN BIAYA</b>	<b>25.084.713</b>

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025**

<b>REKENING</b>	<b>PAGU</b>
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.600.000
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	23.796.915
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.350.000
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.250.000
<b>TOTAL ANGGARAN BIAYA</b>	<b>43.996.915</b>

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025**

<b>REKENING</b>	<b>PAGU</b>
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	27.070.540
- Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	5.950.000
<b>TOTAL ANGGARAN BIAYA</b>	<b>33.020.540</b>

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025**

<b>REKENING</b>	<b>PAGU</b>
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	528.467.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	113.296.000
<b>TOTAL ANGGARAN BIAYA</b>	<b>641.763.000</b>

#### **D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rentang waktu 12 bulan Tahun 2025, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 7 sampai dengan Tabel 12.

**Tabel 7. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025.**

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Triwulan Ke</b>				<b>Keterangan</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Bulan</b>
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	√	√	√	√	

**Tabel 8. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025.**

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Triwulan Ke</b>				<b>Keterangan</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Bulan</b>
Belanja Alat/Bahan unutm Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	√	√	√	√	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	√	√	√	√	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	√	√	√	√	

**Tabel 9. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2025.**

Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
	1	2	3	4	
Belanja Bahan-Bahan Kimia	√	√	√	√	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	√	√	√	√	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	√	√	√	√	

**Tabel 10. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025.**

Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
	1	2	3	4	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	√	√	√	√	
Belanja Natura dan Pakan-Natura	√	√	√	√	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	√	√	√	√	
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	√	√	√	√	

**Tabel 11. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2025.**

Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
	1	2	3	4	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	√	√	√	√	
Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	√	√	√	√	

**Tabel 12. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025.**

Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
	1	2	3	4	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	√	√	√	√	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	√	√	√	√	

#### **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan suatu capaian yang digunakan untuk melakukan penilaian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu tercapainya setiap tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan ekonomis.

## **F. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



**Dr. HASRUR, S.T., M.M.**  
Kepala Utama Muda  
NIP. 19781101 200312 1 011